



Nomor : 1661/BRIK-VLK/XI/2023

Lampiran : -

Perihal : Pencabutan S-Legalitas

Kepada Yth.

Direksi PT Serayu Makmur Kayuindo

Jl. Raya Kalibenda Km. 4, Kel. Kalibenda,

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah

Menunjuk :

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1181/BRIK-VLK/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0025 atas nama PT Serayu Makmur Kayuindo telah dibekukan pada tanggal 7 Agustus 2023 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1181/BRIK-VLK/VIII/2023.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 (Lampiran 3.6), S-Legalitas dicabut apabila pemegang S-Legalitas tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat. Sehubungan dengan hal ini kami menyatakan bahwa S-Legalitas No. BRIK-VLK-0025 atas nama PT Serayu Makmur Kayuindo dicabut terhitung tanggal 6 November 2023.
3. Berdasarkan catatan bagian keuangan PT BRIK-QS, PT Serayu Makmur Kayuindo masih menunggak tahap II biaya penilikan tahun 2022 sebesar Rp.9.052.500.- (termasuk PPN 11%).
4. Kami harapkan PT Serayu Makmur Kayuindo dapat mengembalikan dokumen asli S-Legalitas No. BRIK-VLK-0025 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 6 November 2023

PT BRIK Quality Services


Soewarni
Direktur Utama